



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 391/Pid.B/2024/PN.Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHTAD HASYIM;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ketapang, Desa Batu Putih Kec.
Sekotong Kab. Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA / Sederajat;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
 2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
 4. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 ;
 6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K	A	A
	M	1	2
Para			
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 391/Pen.Pid.B/2024/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 391/Pen.Pid.B/2018/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-1488/Matar/05/2024 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAD HASYIMbersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. MemerintahkanTerdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.

1 (satu) buah STNK Sepda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.

Dikembalikan kepada Saksi BAHRI.

5. Menetapkan agarTerdakwa, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -1488 /MATAR/ 05 /2024 tanggal 28 Mei 2024 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHTAD HASIM bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan persawahan Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu"* yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah miliknya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Daftar Pencarian Barang Bukti) melintas di jalan raya penarukan Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar, kemudian Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 3573 ML, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI milik Saksi BAHRI yang terparkir di pinggir jalan ketika Saksi BAHRI mengambil rumput tepatnya di persawahan, kemudian Terdakwa langsung berhenti sambil memperhatikan situasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sepi, pada saat situasi jalan sepi Sdr. JAELANI (DPO) turun dari sepeda motor yang digunakan lalu Sdr. JAELANI (DPO) mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, selanjutnya Sdr. JAELANI dengan mengeluarkan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah Sdr. JAELANI (DPO) berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi KOMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi ZUFI ANDRIKNA dan Saksi I MADE DITE PUTRA selaku anggota Polri pada Polres Lombok Barat mendatangi Saksi KHAERUL MULIADI kemudian didapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 yang dalam penguasaan oleh Saksi KHAERUL MULIADI dengan membeli sepeda motor tersebut dari Saksi KOMANG dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan penelusuran lebih

lanjut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut diketahui didapatkan dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Barat untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BAHRI untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM21E-1909583 milik Saksi BAHRI kepada Saksi KOMANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi BAHRI dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Sdr. JAELANI (DPO) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JAELANI (DPO) membuat Saksi BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHTAD HASIM pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan persawahan Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah miliknya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Daftar Pencarian Barang Bukti) melintas di jalan raya penarukan Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar, kemudian Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 3573 ML, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI milik Saksi BAHRI yang terparkir di pinggir

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan ketika Saksi BAHRI mengambil rumput tepatnya di persawahan, kemudian Terdakwa langsung berhenti sambil memperhatikan situasi dalam keadaan sepi, pada saat situasi jalan sepi Sdr. JAELANI (DPO) turun dari sepeda motor yang digunakan lalu Sdr. JAELANI (DPO) mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, selanjutnya Sdr. JAELANI dengan mengeluarkan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah Sdr. JAELANI (DPO) berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi KOMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi ZUFI ANDRIKNA dan Saksi I MADE DITE PUTRA selaku anggota Polri pada Polres Lombok Barat mendatangi Saksi KHAERUL MULIADI kemudian didapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 yang dalam penguasaan oleh Saksi KHAERUL MULIADI dengan membeli sepeda motor tersebut dari Saksi KOMANG dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut diketahui didapatkan dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Barat untuk di proses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BAHRI untuk dimiliki sendiri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 milik Saksi BAHRI kepada Saksi KOMANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi BAHRI dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Sdr. JAELANI (DPO) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JAELANI (DPO) membuat Saksi BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAHRI:

1. Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
2. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang korban alami terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 bertempat di pinggir jalan persawahan Dsn. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat sekitar pukul 11.00 Wita.
3. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri.
4. Bahwa benar identitas sepeda motor korban yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, wama Merah Putih, tahun pembualan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Saksi sendiri.

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Saksi sendiri.
6. Bahwa benar Saksi menerangkan korban tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor miliknya tersebut.
7. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Saksi yaitu dengan cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang Saksi parkir dipinggir jalan persawahan di Ds. Penarukan Daye Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dengan cara merusak kunci stang terlebih dahulu yang mana saat itu Saksi mengunci stang sepeda motor tersebut, selanjutnya membawa kabur motor Saksi tersebut.
8. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya berapa orang atau jumlah pelaku yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Saksi sendiri, namun sepengetahuan Saksi jumlah pelaku yaitu dua orang atau lebih karena untuk membantu menggeret sepeda motor milik Saksi tersebut, dan Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motomya tersebut karena pada saat it Saksi sedang mengambil rumput.
9. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui secara langsung pada saat kejadian pencurian terhadap 1 (satu) Unit
10. Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Korban Saya milik korban berlangsung, namun setelah kejadian pencurian tersebut berlangsung yang mengetahui yaitu Sdr. HAMDAN dan anak saya an. SITI MUTAHARA.
11. Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang korban alami dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut korban

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalari mengalami dengan adanya kejasatu) Unit Sepeda Motor Merk Monda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka 3H1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. Korban sendiri atau sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

12. Bahwa benar Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

13. Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HAMDAN:

- Bahwa benar saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 bertempat di pinggir jalan persawahan Dsn. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat sekitar pukul 11.00 Wita.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban atau pemilik motor yaitu Sdr. BAHRI, kemudian saya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor Sdr. BAHRI tersebut
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa identitas sepeda motor Sdr. BAHRI yang telah dicuri yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. BAHRI, kemudian bukti kepemilikan Sdr. BAHRI atas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 M, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. BAHRI/ sendiri.

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI sendiri milik Sdr. BAHRI Sendiri yaitu dengan cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut tersebut yang diparkir dipinggir jalan persawahan di Ds. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dengan cara merusak kunci stang yang mana saat it sepengetahuan saya Sdr. BAHRI mngunci stang sepeda motor tersebut pada saat memarkir sepeda motor tersebut, setelah pelaku berhasil merusak kunci stang selanjuta pelaku membawa kabur motor saya tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya berapa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. BAHRI sendiri milik Sdr. BAHRI tersebut, namun sepengetahuan saksi pelaku berjumlah 2 (dua) orang dimana salah satunya yang mengambil kemudian satu lagi untuk membantu menggeret sepeda motor tersebut, dan saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor Sdr. BAHRI tersebut karena pada saat itu saksi bersama Sdr. BAHRI sedang mengambil rumput.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita saya berangkat dari rumah saya di Dsn. Batu Mulik, Ds. Mesanggok, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat bersama Sdr. BAHRI menggunakan sepeda motor masing-masing pergi untuk mgambil rumput, kemudian sekitar pukul 07.15 Wita kami tiba di lokasi mengambil rumput tepatnya di persawahan Dsn. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab.Lombok Barat dan kami memarkir sepeda motor kami di pinggir jalan dekat persawahan tersebut, selanjutnya kami masuk ke persawahan untuk mengambil rumput, selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita kami hendak pulang kerumah dan menemukan sepeda motor milik

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BAHRI tersebut sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu kami langsung pulang kerumah dan selanjutnya Sdr. BAHRI bersama ananya SITI MUTAHARA pergi ke Polsek Gerung untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui secara langsung kejadian pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol: DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 STNK an. BAHRI mili Sdr. BAHRI tersebut, namun setelah kejadian pencurian tersebut berlangsung yang mengetahui selain saksi yaitu Sdri. SITI MUTAHARA. -
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) tersebut, Sdr. BAHRI mengalami kerugian materil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI atau sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah Saksi berikan benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tesebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi I MAGE DITE PUTRA;

- Bahwa benar saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangannya pada persidangan pada hari ini serta akan memberikan keterangan dengan benar dan jujur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Sdr. MUHTAD HASIM tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pinggir jalan persawahan Ds. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.

Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang saya maksudkan diatas yaitu sdr Sdr. BAHRI yang beralamat di Dsn. Batu Mulik, Ds. Gapuk, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Sdr MUHTAD HASIM telah melakukan pencurian sepeda motor berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan Barang bukti pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pinggir jalan persawahan Dsn. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 berada di Ds. Ketapang, Ds. Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, yang selanjutnya saya hersama tim mendatangi tempat tersebut dan mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 tersebut telah dikuasai oleh Sdr. KHAERUL MULIADI, Selanjutnya dari hasil interogasi Sdr. KHAERUL MULIADI membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. KOMANG SUDIANA, Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap dua orang tersebut dan didapatkan informasi bahwa didapatkan sepeda motor milik korban dari Sdr. MUHTAD HASIM, selanjutnya saya beserta TIM mengamankan Sdr. MUHTAD HASIM dan melakukan interogasi terhadap Sdr. MUHTAD HASIM dan Sdr. MUHTAD HASIM mengakui bahwa Sdr. MUHTAD HASIM merupakan pelaku dalam tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pinggir jalan persawahan Dsn. Penarukan Daye, Ds. Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak menggunakan kunci T, dan Sdr. MUTAD HASIM melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut bersama Sdr. JAELANI, selanjutnya saya bersama TIM mengamankan Sdr. MUHTAD HASIM dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka:

Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583 ke Polres Lombok Barat untuk proses lebih lanjut lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari tim penyidik bahwa Sdr. KOMANG SUDIANA telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan sangkaan perbuatan tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan selanjutnya Sdr MUHTAD HASIM namun setelah saya amankan dan melakukan interogasi yang bersangkutan mengaku bernama MUTAD HASIM.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang korban yang dicuri oleh Sdr. MUHTAD HASIM dan Sdr. JAELANI yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin: JM21E-1909583.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap Sdr. JAELANI dalam perkembangannya tim buser telah mengamankan yang bersangkutan dan sedang menjalani proses pemeriksaan dan hokum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pelaku Sdr MUHTAD HASIM dan Sdr. JAELANI melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak menggunakan kunci T, selanjutnya membawa kabur 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka: MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 milik korban.-
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa foto an. MUHTAD HASIM yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah orang yang saksi dan tim bawa ke Polres Lombok Barat karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa foto 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21-1909583 adalah yang Saksi beserta TIM amankan ke Mako Polres Lobar.
- Bahwa benar Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI dan 1 (satu) buah STNK Sepda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum atau tersangkut masalah hukum apapun.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Nama Lengkap saya MUHTAD HASIM, saya lahir dari pasangan kedua orang tua saya Ayah saya bernama H. KALAMUDIN dan ibu saya bernama HJ. SAINAH, saya anak Kelima dari delapan orang bersaudara, Saya sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HARMITA dan memiliki 1 orang anak saat ini saya tinggal bersama dengan keluarga saya di Dusun Ketapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa iya benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya Dusun Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya Dusun Penarukan,

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar bersama dengan sdr JAELANI yang beralamat di Dusun Kelapang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr JAELANI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya Dusun Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar yaitu sepeda motor merk Honda Beat merah putih.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa iya benar bahwa sepeda motor honda beat warna merah putih yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr JAELANI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita bertempat dipinggir jalan raya Dusun Penarukan, Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr JAELANI melakukan pencurian terhadap sepeda motor honda beat tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T kemudian langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa alat yang Terdakwa dan sdr JAELANI gunakan yaitu berupa konci T sehingga bisa mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dimana awalnya Terdakwa bersama dengan sdr JAELANI berencana untuk mencuri sepeda motor kemudian mereka berangkat dari rumah berboncengan menggunakan sepeda motor, pada saat kami melintas di jalan raya penarukan Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar kami melihat sepeda motor honda beat warna merah terparkir di pinggir jalan kemudian kami langsung berhenti sambil melihat situasi pada saat situasi jalan sepi kemudian sdr JAELANI turun dari sepeda motor yang kami gunakan kemudian sdr JAELANI berperan mendekati sepeda motor honda beat warna merah tersebut, selanjutnya sdr JAELANI langsung mengeluarkan konci T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor honda beat warna merah tersebut, kemudian setelah sdr JAELANI berhasil menghidupkan sepeda motor honda beat tersebut saya dan sdr JAELANI langsung pergi dan membawa sepeda motor honda beat warna merah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat warna merah yang telah Terdakwa curi bersama dengan sdr JAELANI

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa jual kepada sdr KOMANG yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lobar.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor honda beat tersebut dengan harga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu) rupiah.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda beat warna merah tersebut Terdakwa bagi sama-sama Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah dengan sdr JAELANI dan Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok serta keperluan sehari-hari.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa baik sebagian maupun seluruhnya Terdakwa bersama dengan sdr JAELANI tidak memiliki hak atas satu unit sepeda motor Honda beat warna merah tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan pernah mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tidak ada Saksi yang ingin Terdakwa ajukan yang kiranya dapat meringankan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang ini.
 - Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya dan Terdakwa berani disumpah untuk membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan persawahan Dusun Penarukan Daye, Desa Kebon Ayu Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah miliknya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Daftar Pencarian Barang Bukti) melintas di jalan raya penarukan Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar, kemudian Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 3573 ML, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI milik Saksi BAHRI yang terparkir di pinggir jalan ketika Saksi BAHRI mengambil rumput tepatnya di persawahan, kemudian Terdakwa langsung berhenti sambil memperhatikan situasi dalam keadaan sepi, pada saat situasi jalan sepi Sdr. JAELANI (DPO) turun dari sepeda motor yang digunakan lalu Sdr. JAELANI (DPO) mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, selanjutnya Sdr. JAELANI dengan mengeluarkan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah Sdr. JAELANI (DPO) berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi KOMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi ZUFI ANDRIKNA dan Saksi I MADE DITE PUTRA selaku anggota Polri pada Polres Lombok Barat mendatangi Saksi KHAERUL MULIADI kemudian didapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 yang dalam penguasaan oleh Saksi KHAERUL MULIADI dengan membeli sepeda motor tersebut dari Saksi KOMANG dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut diketahui didapatkan dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Barat untuk di proses secara hukum lebih lanjut lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BAHRI untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 milik Saksi BAHRI kepada Saksi KOMANG (dilakukan Penuntutan secara terpisah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi BAHRI dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Sdr. JAELANI (DPO) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JAELANI (DPO) membuat Saksi BAHRI mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke – (5) Dakwaan pertama atau melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dakwaan ke dua, bahwa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan ke dua dan sesuai fakta hokum maka Mjelis akan membuktikan dakwan tersebut yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang atau Uang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dialkukan secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan secara bersama sama dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM– 1488/Matar/05/2024 Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama MUHTAD HASYIM, yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Barang siapa*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu Barang atau uang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa “Mengambil sesuatu barang atau uang” mengandung pengertian adanya tindakan dari pelaku tindak pidana dalam bentuk memindahkan dalam kekuasaan mereka sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu tindakan mengambil sesuatu barang?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menjelaskan Terdakwa Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah miliknya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Daftar Pencarian Barang

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti) melintas di jalan raya penarukan Desa Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar, kemudian Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 3573 ML, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI milik Saksi BAHRI yang terparkir di pinggir jalan ketika Saksi BAHRI mengambil rumput tepatnya di persawahan, kemudian Terdakwa langsung berhenti sambil memperhatikan situasi dalam keadaan sepi, pada saat situasi jalan sepi Sdr. JAELANI (DPO) turun dari sepeda motor yang digunakan lalu Sdr. JAELANI (DPO) mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, selanjutnya Sdr. JAELANI dengan mengeluarkan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah Sdr. JAELANI (DPO) berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi KOMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur “Mengambil suatu barang atau uang” telah terpenuhi secara menurut hukum;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang milik orang lain yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut diambil oleh pelaku dengan maksud untuk dikuasi dan digunakan tanpa adanya ijin dari pemilik nya yang sah, dengan demikian maka apakah benar tindakan Terdakwa dalam mengambil soud system tersebut dilakukan untuk Terdakwa miliki serta tanpa diberi ijin dari pemiliknya, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa ambil tersebut dan dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin dari miliknya yakni saksi Prabowo Eka Prasetya dan barang berupa 1 ekor burung telah disimpan atau dikuasi oleh Terdakwa selama beberapa hari untuk mencari pembeli;

Mimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hemat Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum”

5. Unsur “Yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara bersekutu”:

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan menjelaskan, Bahwa berawal dari Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah miliknya dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Daftar Pencarian Barang Bukti) melintas di jalan raya penarukan Desa

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Ayu, Kec. Gerung, Kab. Lobar, kemudian Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 3573 ML, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 STNK an. BAHRI milik Saksi BAHRI yang terparkir di pinggir jalan ketika Saksi BAHRI mengambil rumput tepatnya di persawahan, kemudian Terdakwa langsung berhenti sambil memperhatikan situasi dalam keadaan sepi, pada saat situasi jalan sepi Sdr. JAELANI (DPO) turun dari sepeda motor yang digunakan lalu Sdr. JAELANI (DPO) mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, selanjutnya Sdr. JAELANI dengan mengeluarkan kunci T merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, kemudian setelah Sdr. JAELANI (DPO) berhasil menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. JAELANI (DPO) langsung pergi dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi KOMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang beralamat di Dusun Nusa Sari, Desa Batu Putih, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut, Saksi ZUFI ANDRIKNA dan Saksi I MADE DITE PUTRA selaku anggota Polri pada Polres Lombok Barat mendatangi Saksi KHAERUL MULIADI kemudian didapati 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 yang dalam penguasaan oleh Saksi KHAERUL MULIADI dengan membeli sepeda motor tersebut dari Saksi KOMANG dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tersebut diketahui didapatkan dari Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Barat untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. JAELANI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, dengan Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BAHRI untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan bersama-sama secara bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 4 pasal– pasal dalam Undang –
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara
Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAD HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.
 - b. 1 (satu) buah STNK Sepda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Merah Putih, tahun pembuatan 2018, dengan No Pol : DR 2390 MK, Noka : MH1JM2119JK930653 dan Nosin : JM21E-1909583 an. BAHRI.

Dikembalikan kepada Saksi BAHRI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Mahyudin Igo, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, I Ketut Somanasa, S.H. M.H dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Susantijo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Susarto Putera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			



Hakim Ketua Majelis

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

I Ketut Somanasa, S.H.M.H

Laily Fitria Titin Anugerahwati S.H. M.H

Panitera Pengganti

Agus Susantijo, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2024/PN Mtr

	K M	A 1	A 2
Para f			